



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Abd. Farid Bin Hasanudin
- 2. Tempat lahir : Bou
- 3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/16 April 1993
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Desa Bou, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Abd. Farid Bin Hasanudin ditangkap pada tanggal 14 Januari 2023 sampai 16 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
- 5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Eka Vigrio Tango, S.H., Moh. Fadlan, S.H., Iwan Rajasipa, S.H., Putri, S.H.,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parawangsa, S.H., Hilman, S.H. Penasihat Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR), berkantor di Jln. Nikel 1, Perumahan Baliase Blok S1 No. 3, Kec. Marawola, Kab. Sigi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 Juni 2023 Nomor : 125/Pid.Sus/2023/PN Dgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Farid Bin Hasanudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I". sebagaimana dalam dakwaan primair, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abd. Farid Bin Hasanudin karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Abd. Farid Bin Hasanudin agar dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa Abd. Farid Bin Hasanudin tetap berada di dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang terdiri atas 1 (satu) paket sedang dan 8 (delapan) paket kecil;
- 1 (satu) pembungkus rokok merek Magnum;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet; dan
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa Abd. Farid Bin Hasanudin dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Abd. Farid Bin Hasanudin pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Desa Bou, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan perbuatan “percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”. Perbuatan Terdakwa Abd. Farid Bin Hasanudin dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



- Berawal ketika anggota Kepolisian Resort Donggala Sektor Sojol menerima informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa Abd. Farid diketahui membawa narkoba jenis sabu bertempat di sebuah rumah warga. Saksi Hendra Heryanto dan Saksi Maulana Halif's Rakasywi yang merupakan anggota Kepolisian Resort Donggala Sektor Sojol kemudian melakukan tindakan penyelidikan dan bergerak mendatangi rumah tersebut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan, Terdakwa Abd. Farid ditemukan sedang duduk di lantai dan berada di dalam ruang dapur. Di hadapan Terdakwa Abd. Farid, ditemukan barang-barang berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang terdiri atas 1 (satu) paket sedang dan 8 (delapan) paket kecil; 1 (satu) pembungkus rokok merek *Magnum*; 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong; 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet; dan 1 (satu) buah *handphone* merek *Nokia* berwarna biru;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah merupakan milik Terdakwa Abd. Farid yang sebelumnya diperoleh dengan membeli kepada seseorang bernama Sdr. Rahmat (masuk dalam daftar pencarian orang) bertempat di Desa Pesik, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala. Terdakwa Abd. Farid membeli sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan hendak dibagi menjadi paket-paket kecil dan dijual kembali sehingga mendapatkan keuntungan. Terdakwa Abd. Farid kemudian membagi 1 (satu) paket sedang tersebut menjadi 1 (satu) paket sedang dan 10 (sepuluh) paket kecil. Adapun sebanyak 2 (dua) paket kecil kemudian sudah Terdakwa Abd. Farid pergunakan sehingga tersisa sebanyak 8 (delapan) paket kecil yang kemudian ditemukan oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0399/NNF/II/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, barang berupa 9 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2951 (nol koma dua sembilan lima satu) gram yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa Abd. Farid positif mengandung *metamfetamina*;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Abd. Farid tidak memiliki izin maupun wewenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa Abd. Farid Bin Hasanudin diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Abd. Farid Bin Hasanudin pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Desa Bou, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan Terdakwa Abd. Farid Bin Hasanudin dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika anggota Kepolisian Resort Donggala Sektor Sojol menerima informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa Abd. Farid diketahui membawa narkotika jenis sabu bertempat di sebuah rumah warga. Saksi Hendra Heryanto dan Saksi Maulana Halif's Rakasywi yang merupakan anggota Kepolisian Resort Donggala Sektor Sojol kemudian melakukan tindakan penyelidikan dan bergerak mendatangi rumah tersebut;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan, Terdakwa Abd. Farid ditemukan sedang duduk di lantai dan berada di dalam ruang dapur. Di hadapan Terdakwa Abd. Farid, ditemukan barang-barang berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang terdiri atas 1 (satu) paket sedang dan 8 (delapan) paket kecil; 1 (satu) pembungkus rokok merek *Magnum*; 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong; 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet; dan 1 (satu) buah *handphone* merek *Nokia* berwarna biru;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah merupakan milik Terdakwa Abd. Farid yang sebelumnya diperoleh dengan membeli kepada seseorang bernama Sdr. Rahmat (masuk dalam daftar pencarian orang) bertempat di Desa Pesik, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala. Terdakwa Abd. Farid membeli sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan hendak dibagi menjadi paket-paket kecil dan dijual kembali sehingga mendapatkan keuntungan. Terdakwa Abd. Farid kemudian membagi 1 (satu) paket sedang tersebut menjadi 1 (satu) paket sedang dan 10 (sepuluh) paket kecil. Adapun sebanyak 2 (dua) paket kecil kemudian sudah Terdakwa Abd. Farid pergunakan sehingga tersisa sebanyak 8 (delapan) paket kecil yang kemudian ditemukan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0.399/NNF/II/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, barang berupa 9 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2951 (nol koma dua sembilan lima satu) gram yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa Abd. Farid positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa Abd. Farid tidak memiliki izin maupun wewenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa Abd. Farid Bin Hasanudin diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa Abd. Farid Bin Hasanudin pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Desa Bou, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa Abd. Farid Bin Hasanudin menghisap narkoba jenis sabu dengan takaran yang tidak dapat dipastikan lagi. Adapun caranya yaitu Terdakwa Abd. Farid Bin Hasanudin mempersiapkan sabu tersebut lalu merangkai bong dengan menggunakan botol yang diisi air secukupnya. Terdakwa Abd. Farid Bin Hasanudin kemudian memasukkan sabu ke dalam pireks yang di bagian bong. Sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang memakai sumbu. Setelah uap masuk ke dalam botol, Terdakwa Abd. Farid Bin Hasanudin kemudian menghisap uap tersebut dengan menggunakan pipet yang telah dirangkai di bong secara berulang kali sampai sabu yang ada dalam pirek tersebut habis terbakar;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/SKET-44/VIII/KA/RH.08.00/2022/BNNKab-DGL tanggal 14 November 2022 dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala, pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Abd. Farid Bin Hasanudin menunjukkan hasil positif terhadap tes Amphetamine (Amp) dan negatif terhadap tes Methamphetamine (Met);
- Bahwa Terdakwa Abd. Farid Bin Hasanudin merupakan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa ABD. FARID BIN HASANUDIN diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maulana Halif's Rakasywi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan dari Polsek Sojol yaitu saudara Hendra yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah saudara Suki di Desa Bou, Kec. Sojol, Kab. Donggala.
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA saudara Hendra mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang bernama saudara Abd. Farid Alias Pai membawa Sabu di salah satu rumah warga di Desa Bou, setelah mendengar informasi tersebut Saksi dan saudara Hendra menuju ke Desa Bou dan mendatangi rumah yang dimaksud dan pada saat masuk kedalam rumah Saksi mendapati Terdakwa sedang duduk dilantai dapur dan sedang membagi-bagi Sabu ke dalam plastik klip menggunakan pipet dan Saksi langsung mengamankan Terdakwa setelah itu Saksi melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 9 (sembilan) paket Sabu (1 (satu) paket sedang dan 8 (delapan) paket kecil) dilantai dapur tempat Terdakwa duduk, selanjutnya anggota yang lain mengamankan barang bukti yang lain yang juga ada dilantai dapur pada saat itu berupa 1 (satu) pembungkus rokok merek Magnum, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, selanjutnya tersangka dan barang bukti kami amankan di Polsek Sojol;
- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa hanya seorang diri saja.
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa pada saat di kantor polisi 9 (sembilan) paket Sabu (1 (satu) paket sedang dan 8 (delapan) paket kecil) tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada timbangan yang Saksi lihat berada di dekat Terdakwa, namun timbangan tersebut tidak disita karena menurut pemilik rumah timbangan tersebut adalah timbangan miliknya yang digunakan untuk tambang.
- Bahwa Yang memberikan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah saudara Suki adalah istrinya Suki.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun kewenangan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai serta menjual Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu (1 (satu) paket sedang 8 (delapan) paket kecil), 1 (satu) pembungkus rokok merek Magnum, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dan benar bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang telah ditemukan dan disita pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Hendra Heryanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan dari Polsek Sojol yaitu saudara Hendra yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah saudara Suki di Desa Bou, Kec. Sojol, Kab. Donggala.
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA saudara Hendra mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang bernama saudara Abd. Farid Alias Pai membawa Sabu di salah satu rumah warga di Desa Bou, setelah mendengar informasi tersebut Saksi dan saudara Hendra menuju ke Desa Bou dan mendatangi rumah yang dimaksud dan pada saat masuk kedalam rumah Saksi mendapati Terdakwa sedang duduk dilantai dapur dan sedang membagi-bagi Sabu ke dalam plastik klip menggunakan pipet dan Saksi langsung mengamankan Terdakwa setelah itu Saksi melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 9 (sembilan) paket Sabu (1 (satu) paket sedang dan 8 (delapan) paket kecil) dilantai dapur tempat Terdakwa duduk, selanjutnya anggota yang lain mengamankan barang bukti yang lain yang juga ada dilantai dapur pada saat itu berupa 1 (satu) pembungkus rokok merek Magnum, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



kosong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, selanjutnya tersangka dan barang bukti kami amankan di Polsek Sojol;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan informasi tersebut kepada Saksi, karena orang tersebut tidak berkenan memberitahu identitasnya kepada Saksi namun dari suaranya adalah seorang perempuan;

- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa hanya seorang diri saja.

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa pada saat di kantor polisi 9 (sembilan) paket Sabu (1 (satu) paket sedang dan 8 (delapan) paket kecil) tersebut adalah miliknya.

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa pada saat di kantor polisi 9 (Sembilan) paket Sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk di konsumsi sendiri dan juga untuk di jual;

- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada timbangan yang Saksi lihat berada di dekat Terdakwa, namun timbangan tersebut tidak disita karena menurut pemilik rumah timbangan tersebut adalah timbangan miliknya yang digunakan untuk tambang.

- Bahwa Saksi pernah mendapatkan informasi dari masyarakat jauh hari sebelum Terdakwa di tangkap bahwa Terdakwa menjual sabu seperti menjual garam di pasar;

- Bahwa Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan berusaha melarikan diri ketika akan ditangkap;

- Bahwa Sejak tahun 2022 Saksi pernah sampaikan agar Terdakwa dimasukkan dalam daftar target operasi namun belum dimasukkan kedalam daftar target operasi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun kewenangan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai serta menjual Narkotika jenis sabu.

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu (1 (satu) paket sedang 8 (delapan) paket kecil), 1 (satu) pembungkus rokok merek Magnum, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dan benar bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang telah ditemukan dan disita pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Salehudin** yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penangkapan terhadap Lk.ABD.FARID alias PAI karena pada saat penangkapan terhadap Lk.ABD.FARID alias PAI saksi dipanggil oleh polisi untuk menyaksikan penangkapan tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Lk.ABD.FARID alias PAI karena kebetulan rumah saksi dekat dengan rumah Lk.ABD.FARID alias PAI namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa penangkapan terhadap Lk.ABD.FARID alias PAI yaitu pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 wita tepatnya di desa Bou Kec.Sojol Kab.Donggala.
- Bahwa Lk.ABD.FARID alias PAI pada saat itu ditangkap karena terkait dengan tindak pidana Narkotika dan yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah dari Polsek Sojol Polres Donggala.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Lk.ABD.FARID alias PAI saksi melihat polisi menemukan barang bukti sabu-sabu dan barang bukti tersebut ditemukan dilantai dapur tempat Lk.ABD.FARID alias PAI sedang duduk.
- Bahwa pada saat itu polisi menemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 9 paket sabu (1 paket sedang 8 paket kecil) dengan Ciri-ciri berbentuk butiran kristal dan dibungkus plastik bening.
- Bahwa setahu saksi pemilik barang tersebut adalah Lk.ABD.FARID alias PAI dan pada saat itu juga Lk.ABD.FARID alias PAI mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa selain menemukan dan menyita 9 paket sabu polisi juga menemukan dan menyita 1 (satu) pembungkus rokok merek Magnum, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia warna biru dan barang-barang tersebut adalah milik LK.ABD.FARID alias PAI dan diakui oleh Lk.ABD.FARID alias PAI bahwa barang tersebut adalah miliknya sendiri.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



- Bahwa saksi menjelaskan barang yang diperlihatkan kepadanya berupa 9 paket narkoba jenis sabu (1 paket sedang 1 paket kecil) 1 (satu) pembungkus rokok merek Magnum, 1 (satu) bungkus plastic ldidip kecil kosong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia warna biru adalah barang milik LK.ABD FARID alias PAI yang ditemukan dan disita polisi pada saat penangkapan.
 - Bahwa setahu saksi LKABD.FARID alias PAI tidak memiliki izin maupun kewenangan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai ataupun menjual narkoba jenis sabu-sabu karena Lk.ABD FARID alias PAI hanyalah seorang petani dan bukan petugas yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah saudara Suki di Desa Bou, Kec. Sojol, Kab. Donggala.
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa sedang menakar sabu menggunakan pipet sambil duduk di lantai dapur rumah saudara Suki.
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri saja saat menakar sabu.
- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa polisi menemukan barang bukti sabu sebanyak 9 (sembilan) paket sabu (1 (satu) paket sedang dan 8 (delapan) paket kecil) dilantai dapur tempat Terdakwa duduk.
- Bahwa Selain menemukan 9 (sembilan) paket sabu (1 (satu) paket sedang dan 8 (delapan) paket kecil) polisi juga menemukan dan menyita 1 (satu) pembungkus rokok merek Magnum, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru.
- Bahwa Barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu (1 paket sedang 8 paket kecil), 1 (satu) pembungkus rokok merek Magnum, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet dan 1

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



(satu) unit Hand Phone merek Nokia warna biru tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa mendapat Sabu tersebut dari Saudara Rahmat di Desa Pesik dengan cara Terdakwa beli pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Awalnya Terdakwa membeli sabu tersebut hanya untuk Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian saudara Suki menyuruh Terdakwa untuk mempaket-paketkan Sabu tersebut agar saudara Suki bisa menjualkannya, jadi yang 8 (delapan) paket kecil untuk di jual dan yang 1 (satu) paket sedang untuk Terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaket.

- Bahwa Saudara Suki sering menjual Sabu.

- Bahwa Terdakwa biasanya mengonsumsi Sabu sebanyak 1 (satu) paket untuk Terdakwa gunakan selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari.

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Sabu untuk Terdakwa gunakan bekerja sebagai Petani.

- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa saudara Suki pernah memberikan keterangan di Polsek Sojol tetapi sekarang saudara Suki sudah melarikan diri ke Kalimantan dan yang menyuruh saudara Suki lari adalah saudara Hendra.

- Bahwa Terdakwa menjual Sabu hanya sebagai perantara apabila ada yang mau beli Sabu maka Terdakwa yang ambilkan dari saudara Suki.

- Bahwa Terdakwa hanya mendapat keuntungan untuk pakai sabu saja dan Terdakwa tidak pernah dikasih keuntungan dalam bentuk uang oleh saudara Suki.

- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli Sabu dari saudara Rahmat dan sebelumnya Terdakwa hanya titip sama saudara Suki untuk membeli sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri, biasanya Terdakwa menitip uang sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa membeli Sabu kepada saudara Rahmat dengan cara saudara Inong yang menghubungi saudara Rahmat melalui Handphone untuk memesan Sabu kemudian Terdakwa sendiri yang pergi ambil sabu tersebut dari saudara Rahmat di Desa Pesik.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh uang sebanyak Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Sabu dari uang hasil kerja Terdakwa sebagai petani dan buruh bangunan.
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual sabu sejak bulan September tahun 2022 dan pada saat itu sabu yang Terdakwa jual adalah sabu milik saudara Suki.
- Bahwa Menurut informasi yang Terdakwa dengar memang benar istrinya saudara Suki yang melaporkan Terdakwa ke polisi.
- Bahwa Awalnya 1 (satu) paket Sabu yang Terdakwa beli dengan harga Rp650.000 tersebut Terdakwa paket menjadi 11 paket (10 paket kecil dan 1 paket sedang) kemudian 2 paket kecil Terdakwa konsumsi bersama dengan saudara Suki sehingga tersisa 9 paket (1 paket sedang 8 paket kecil).
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual Sabu sehari sebelum Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa mendapat titipan dari saudara Suki sebanyak 3 (tiga) paket dan yang laku terjual 1 (satu) paket.
- Bahwa Benar barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu (1 (satu) paket sedang 8 (delapan) paket kecil), 1 (satu) pembungkus rokok merek Magnum, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru adalah barang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0399/NNF/II/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, barang berupa 9 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2951 (nol koma dua sembilan lima satu) gram yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa Abd. Farid positif mengandung metamfetamina;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/SKET-44/VIII/KA/RH.08.00/2022/BNNKab-DGL tanggal 14 November 2022 dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala, pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Abd. Farid Bin Hasanudin menunjukkan hasil positif

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tes Amphetamine (Amp) dan negatif terhadap tes Methamphetamine (Met);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (Sembilan) paket narkoba jenis shabu (1 (satu) paket sedang, 8 (delapan) paket kecil);
2. 1 (satu) bungkus rokok merk magnum;
3. 1 (satu) bungkus plastic klip kecil kosong;
4. 1 (satu) buah korek api gas;
5. 1 (satu) buah pipet;
6. 1 (satu) unit handphone Merk Nokia berwarna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah saudara Suki di Desa Bou, Kec. Sojol, Kab. Donggala karena melakukan peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan menemukan 9 (sembilan) paket sabu, polisi juga menemukan dan menyita 1 (satu) pembungkus rokok merk Magnum, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0399/NNF/II/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, barang berupa 9 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2951 (nol koma dua sembilan lima satu) gram yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa Abd. Farid positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa mendapat Sabu tersebut dari Saudara Rahmat di Desa Pesik dengan cara Saksi beli pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan awal Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk dikonsumsi sendiri, akan tetapi Saudara Suki menyuruh Terdakwa untuk membagi narkoba jenis Sabu tersebut

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



menjadi 11 (sebelas) paket kecil dengan rincian 1 (satu) paket sedang dan 10 (sepuluh) paket kecil untuk di jual kembali, akan tetapi yang 2 (dua) paket kecil sudah Terdakwa konsumsi sendiri bersama saudara Suki;

- Bahwa rencananya Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa uang sebanyak Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli Sabu adalah uang hasil kerja Terdakwa sebagai petani dan buruh bangunan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah untuk memakai narkoba jenis sabu saja, sedangkan Saudara Suki tidak pernah memberikan Terdakwa upah;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual Sabu sehari sebelum saya ditangkap saat itu saya mendapat titipan dari saudara Suki sebanyak 3 (tiga) paket dan yang laku terjual 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan seseorang yang bernama Abd. Farid bin Hasanudin yang mana telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal ini disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikan satu persatu setian sub unsur dalam pasal ini, melaikan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dubuktikan lagi dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti "Tanpa Hak" (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian 'bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Eddy O.S. Hiairej dalam Bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana terdapat postulat "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*", maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, adalah ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian-pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual adalah mengajukan sesuatu barang atau benda dengan maksud supaya dijual dengan harga tertentu. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima adalah menyambut, mengambil (mandapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan. Menukar adalah mengganti dengan yang lain. Menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada seseorang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang barang bukti yaitu 9 paket yang diduga narkoba jenis sabu apakah benar narkoba atau bukan. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimalistik No. Lab: 0399/NNF/II/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, barang berupa 9 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2951 (nol koma dua sembilan lima satu) gram yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa Abd. Farid positif mengandung metamfetamina. Sehingga barang bukti 9 paket tersebut adalah benar narkoba golongan I jenis Sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah saudara Suki di Desa Bou, Kec. Sojol, Kab. Donggala karena melakukan peredaran narkoba jenis sabu. Bahwa pada saat penangkapan ditemukan menemukan 9 (sembilan) paket sabu, polisi juga menemukan dan menyita 1 (satu) pembungkus rokok merek Magnum, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru, yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya. Terdakwa mendapat Sabu tersebut dari Saudara Rahmat di Desa Pesik dengan cara Saksi beli pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan ukuran ½ (setengah) gram seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa tujuan awal Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan ukuran ½ (setengah) gram seharga Rp

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk dikonsumsi sendiri, akan tetapi Saudara Suki menyuruh Terdakwa untuk membagi narkoba jenis Sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket kecil dengan rincian 1 (satu) paket sedang dan 10 (sepuluh) paket kecil untuk di jual kembali, akan tetapi yang 2 (dua) paket kecil sudah Terdakwa konsumsi sendiri bersama saudara Suki. Bahwa rencananya Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaket;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa dirinya bekerja sebagai petani dan buruh bangunan sehingga tidak termasuk sebagai orang yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa pada bagian penjelasan Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan percobaan (*poging*) adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa syarat-syarat Percobaan melakukan tindak pidana antara lain:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata antara Terdakwa dan Saudara Suki sudah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat akan menjual 11 (sebelas) paket kecil dengan rincian 1 (satu) paket sedang dan 10 (sepuluh) paket kecil untuk di jual kembali, namun 2 paket kecil sudah Terdakwa dan saudara suki konsumsi sendiri dan dari 9 (sembilan) paket sisanya belum sempat terjual oleh Terdakwa. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur percobaan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, sehingga unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat hukumnya telah memberikan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya, sehingga terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa, serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana Penjara dan denda yang selengkapny akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 9 (Sembilan) paket narkoba jenis shabu (1 (satu) paket sedang, 8 (delapan) paket kecil);
- 1 (satu) bungkus rokok merk magnum;
- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia berwarna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Farid bin Hasanudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abd. Farid bin Hasanudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) paket narkotika jenis shabu (1 (satu) paket sedang, 8 (delapan) paket kecil);
 - 1 (satu) bungkus rokok merk magnum;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia berwarna biru.dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh kami, R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A Aulia Rahman, S.H., M.H., Danang Prabowo Jati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Meily,S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Resky Andri Ananda, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.Aulia Rahman, S.H., M.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Danang Prabowo Jati,S.H.

Panitera Pengganti,

Meily,S.E.,S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II